

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi, makanan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu makanan tradisional dan makanan modern. Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.¹

Makanan halal ialah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan tambahan lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.² Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.

¹ Fine Reffiane, dkk, *Penerapan Model Hybrid Learning Berpendekatan Etno-Stem* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 95.

² Anna Priangani Roswien, *Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman* (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), hlm. 1.

Halal dan haram suatu hal yang penting dalam Islam, Karena merupakan substansi dari hukum Islam. Perintah mengkonsumsi makanan halal dalam Al-Qur'an, menjadi dasar bagi setiap muslim untuk memperlihatkan dan memilih dan mengkonsumsi makanan halal saja. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2 : 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.³

Kehalalan suatu makanan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: *pertama*, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. *Kedua*, halal zat atau bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam Al-Qur'an, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih. Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah *khamr*.⁴ *Ketiga*, halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 41.

⁴ Sugijanto, *Kehalalan Produk Pangan, Manual Materi Pelatihan Kader Ulama Muslimah* (Jawa Timur: t.p, 2014), hlm. 5-7.

pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara syari. *Keempat*, halal proses pengemasan. Makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar syari. Kriteria *thayyib* meliputi, makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri atau virus yang berbahaya. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh. Dengan empat aspek tersebut, setiap muslim menjadikan panduan untuk memperoleh dan mengkonsumsi setiap asupan dan makan yang akan dia konsumsi.

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban agama Islam yang bernilai ibadah, mewujudkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Sebaliknya, mengonsumsi makanan haram merupakan kemaksiatan, mendatangkan keburukan, dan bentuk ketundukan kepada setan. Makanan memberikan pengaruh baik secara fisik dan psikis manusia. Hal tersebut karena makanan yang dikonsumsi akan dicerna oleh tubuh, diserap gizinya, dan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Ini berarti, makanan yang telah diproses sistem pencernaan akan mengalir dari ujung rambut ke ujung kaki menjadi energi yang menggerakkan aktivitas manusia.⁵

Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke empat bahwa Negara

⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam produksi dari pelaku usaha hingga sampai kepada konsumen dan UUJPH ini merupakan wujud dalam melindungi konsumen muslim di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu masyarakat muslim juga mempunyai hak jaminan produk halal untuk muslim sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014.⁶

Jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintah bagi semua barang yang dipakai, dimakan dan diminum terutama hasil produksi makanan dan minuman yang halal menurut ajaran Islam. Oleh karena itu maka Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bersama dengan ulama berkewajiban untuk melakukan pengawasan dari hal-hal yang dapat

⁶ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim", *Jurnal Likuid*, Vol. 1, No. 01, (2017): hlm. 43.

mempengaruhi kehalalan dari bahan pokok, bahan tambahan, proses produksi, pengedaran makanan dan minuman.⁷

Kasus-kasus makanan halal yang dapat meragukan masyarakat akan mempunyai dampak negatif tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya.⁸

Pada industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap diserahkan untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Namun demikian perlu diingat bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global. Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengemasan seringkali digunakan bahan pengawet atau campuran yang tentunya membahayakan kesehatan dan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.

Pada era globalisasi perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Oleh karena itu, pemerintah terus

⁷ Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2017): hlm. 153.

⁸ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: Departemen Agama, 2003). hlm. 2.

melakukan antisipasi terhadap permasalahan yang akan terjadi terutama masalah kehalalan produk pangan dan produk lainnya karena dengan label halal maka produk tersebut sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat terutama masyarakat muslim.

Kewajiban bersertifikasi halal untuk seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia, telah diterapkan sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2019. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, maka semua produk yang diperdagangkan harus bersertifikasi halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang baru di Kementerian Agama. Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang:

1. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal;
3. Melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal;
4. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
5. Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk di tingkat pusat.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat membangun perwakilan di daerah. Untuk tingkat daerah, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan lembaga yang bertugas mengawasi jaminan produk halal diserahkan ke Satgas (Satuan Tugas) sertifikasi halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dengan adanya lembaga Satgas (Satuan Tugas) layanan sertifikasi halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat meminimalisir beredarnya produk makanan yang tidak berlabel halal di Kalimantan Selatan.⁹

Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi¹⁰ merupakan pegawai yang diangkat atas dasar KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi yang bertugas membantu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melayani permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha di daerah.

Berdasarkan KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi menetapkan pada Diktum Ketujuh bahwa Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi pada kantor wilayah bertugas:

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima mempunyai tugas:

1. Menyusun program kerja pelaksanaan pusat layanan jaminan produk halal yang selaras dengan program kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Menyelenggarakan informasi, sosialisasi, dan edukasi jaminan produk halal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

⁹<https://kemenag.go.id/read/percepat-sertifikasi-halal-umk-sekjen-peran-satgas-halal-daerah-akan-diperkuat-zeo08> di akses pada tanggal 11 Maret 2022, pukul 11:16 Wita.

¹⁰ KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi

3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait meliputi asosiasi pelaku usaha, peguyuban pelaku usaha dan/atau organisasi perkumpulan pelaku usaha sejenis lainnya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
5. Melakukan pendataan dan perencanaan fasilitasi sertifikasi halal oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/atau lainnya;
6. Melakukan pendataan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta asosiasi pelaku usaha di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
7. Menandatangani pakta integritas; dan
8. Melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.¹¹

Satgas halal merupakan bagian terpenting dalam layanan halal, perannya sangat strategis dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika halal di daerah. Sebagian besar pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) masih membutuhkan layanan dan bimbingan langsung dalam proses sertifikasi halal. Sekarang peran Satga halal diperkuat agar perannya tidak hanya berhenti pada layanan administrasi sertifikasi halal sebagaimana yang tertuang dalam KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi, namun kini menjadi jembatan atau katalisator dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.¹² Peran Satgas halal kini berperan dalam agenda pembinaan dan pemantauan serta kerja sama dengan penyelenggara kepentingan halal di daerah.

Fakta lapangan pada Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di ibukota Banjarmasin, Rabu, 09 Februari 2022 ditemukan dua puluh dua ribu produk

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal. Salah satu contoh kasus yaitu produk makanan mie instan dengan merek Shin Ramyung banyak ditemukan di sejumlah minimarket atau toko-toko kecil di wilayah Banjarmasin setempat baik dalam kemasan bungkus plastik maupun gelas dan belum terdapat label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal adalah dokumen pengakuan kehalalan suatu produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia. Diketahui bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).¹³

Produk yang wajib bersertifikasi halal yaitu barang dan jasa. Adapun untuk barang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa. Untuk jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pengindustrian, penjualan dan usaha, penyajian.

Kasus dua puluh dua ribu produk makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal di Banjarmasin ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dipikirkan oleh semua pihak, sebab jika tidak mendapat sertifikat halal sampai 2024 maka seluruh produk makanan dan minuman yang ada dilarang beredar dan dilarang didatangkan.

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pada tahun 2022 ini hanya bisa membantu dua puluh IKM (Industri Kecil Menengah) untuk mengurus produk makanan dan minuman bersertifikasi halal, karena untuk mendapatkan sertifikasi halal bukan hal yang mudah, perlu waktu sampai 10

¹³<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/09/22-ribu-produk-makanan-minuman-di-kalsel-belum-bersertifikasi-halal-begini-keluhan-pelaku-umkm> di akses pada tanggal 11 Maret 2022, pukul 11:00 Wita.

bulan bahkan setahun. Dari produk makanan dan minuman tanpa label halal ini dipertanyakan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan produk halal.

Kurangnya peranan dari Satgas halal Provinsi Kalimantan Selatan menyebabkan adanya makanan dan minuman yang beredar bebas dan dikonsumsi oleh masyarakat. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Pangan bahkan menyatakan bahwa penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan jaminan penyediaan dan keamanan pangan yang terkait dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang dipersyaratkan.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan peran Satgas halal dalam menyelenggarakan produk halal dengan judul “Peran Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengawasan Makanan Halal”.

¹⁴ Pasal 95 Undang-Undang Pangan menyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana peran Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan makanan halal?
2. Apa saja kendala-kendala bagi Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan pengawasan makanan halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan makanan halal.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala bagi Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan pengawasan makanan halal.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini nantinya akan bisa menjadi bahan informasi yang berharga bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti setelah saya, dan penelitian ini akan menjadi bahan kajian yang menarik dalam ilmu hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat menjadi bahan kajian sekalipun bahan pertimbangan bagi para pihak yang mempunyai otoritas, dan bisa menjadi masukan pengetahuan baru terhadap peneliti dan masyarakat tentang pengawasan produk makanan oleh Satgas Halal terhadap produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penelitian membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran, Peran adalah perilaku individu atau lembaga yang punya arti struktural sosial, melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain.¹⁵ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Satgas halal Provinsi Kalimantan Selatan

¹⁵ Sabri Shaleh Anwar dan Jamaluddin, *Pendidikan Al-Quran* (Tembilahan: PT. Indragiri Dot Com, 2020), hlm. 76.

dalam menyelenggarakan jaminan produk halal terhitung dari tahun 2020-sekarang.

2. Pengawasan, yaitu sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹⁶ Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi manajemen dan kegiatan yang berada dalam tanggungjawab Satgas (Satuan Tugas) Sertifikasi Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam keadaan yang sesuai dengan rencana atau tidak.
3. Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan suatu layanan yang dibentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, layanan ini dibentuk untuk membantu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melaksanakan kewenangannya yaitu menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan yang diperdagangkan di Indonesia. Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Satuan Tugas yang wilayah kerjanya di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Makanan halal, yaitu makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, semua katagori makanan yang tidak diharamkan

¹⁶ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Universiti Press, 2008), hlm. 173.

oleh Allah SWT.¹⁷ Makanan halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makanan halal yang telah bersertifikasi halal dan aman disebarkan dan dikonsumsi masyarakat Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka peneliti di antaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Problemaika Serifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin” yang diteliti oleh Muhammad Rasyid Hidayat (2021), Fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian ini adalah dilandasi hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memberikan perintah wajibnya pelaku usaha dan produk yang tersebar di Indonesia telah tersertifikasi halal. Namun kenyataannya di kota Banjarmasin hingga sampai tahun 2020 ini banyak yang belum melakukan sertifikasi halal dari data UMKM yang tersertifikat halal hanya sebagian kecil dan jumlah UMKM yang ada, tentu ini

¹⁷ Khoirun Nisa, Namiatul Ma'arifah, dan M. Aliyul Wafa, *Fiqih* (Jombang: Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022), hlm. 46.

menggambarkan bahwa peraturan tersebut belum di patuhi.¹⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penyelenggaraan Undang-undang. Dan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Muhammad Rasyid Hidayat lebih membahas problematika sertifikasi halal. Sementara dalam penelitian saya ini membahas mengenai bagaimana pengawasan makanan halal oleh satgas layanan sertifikasi halal.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kanwil kemenag Banten)” yang diteiti oleh Eka Rifda Faricha (2021), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hasil penelitian ini adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan adanya makanan yang masuk bebas kedalam supermarket tanpa label halal, dari makanan tanpa label halal ini dipertanyakan tanggung jawab antara pemerintah pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan produk halal.¹⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan produk halal. Dan letak perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian Eka Rifda Faricha lebih membahas mengenai penyelenggaraan produk halal antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara

¹⁸ Muhammad Rasyid Hidayat, “Problemaika Serifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014”, (Skripsi tidak diterbitkan), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

¹⁹ Eka Rifda Faricha, “Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kanwil kemenag Banten)”, (Skripsi tidak diterbitkan), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

dalam penelitian ini membahas mengenai peran dari satuan tugas layanan jaminan produk halal.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Respon Pelaku UMKM Di Kota Banjarmasin Terhadap Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” yang diteliti oleh Puteri Hidayah Ita Ica (2017), UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian ini adalah maraknya kasus-kasus produk pangan yang ditemukan mengandung unsur yang dilarang syariat Islam (haram), hal itu menyadarkan berbagai pihak bahwa keberadaan jaminan halal untuk produk-produk konsumen menjadi suatu kebutuhan, untuk memberikan kepastian hukum mengenai produk yang halal.²⁰ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang keamanan produk halal. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian puteri Hidayah Ita Ica lebih membahas mengenai respon pelaku UMKM Di Kota Banjarmasin. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai kehalalan produk makanan yang beredar di Banjarmasin.

Keempat, Jurnal yang berjudul ”Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah)” yang diteliti oleh Tri Hidayati dan Erry Fitriya

²⁰ Puteri Hidayah Ita Ica, “Respon Pelaku UMKM Di Kota Banjarmasin Terhadap Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, (Skripsi tidak diterbitkan), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Primadhany (2021), IAIN Palangka Raya.²¹ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. antara penelitian yang diangkat oleh Tri Hidayati dan Erry Fitriya Primadhany dengan penelitian oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal produk, adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan Tri Hidayati dan Erry Fitriya Primadhany lebih fokus ke pelaksanaan pemberian perlindungan hukum UMKM yang ada di Kalimantan Tengah melalui fasilitasi sertifikasi halal produk pangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus ke peran satuan tugas layanan jaminan produk halal dalam menjalankan tugas membantu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melayani permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha dan lain sebagainya.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Sertifikasi di MUI Lampung Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM” yang diangkat oleh Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin, dan Abdurrahman Hilabi (2022), UIN Raden Intan Lampung.²² Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang terdahulu ini fokus membahas mengenai kewajiban sertifikasi halal sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, sementara peneliti fokus membahas

²¹ Tri Hidayati dan Fitriya Primadhany, “Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah)”, IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah.

²² Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin, dan Abdurrahman Hilabi, “Sertifikasi Halal MUI Lampung Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

peran Satgas halal dalam menjalankan tugas membantu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melayani permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusun laporan yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi laporan. Maka peneliti membagi menjadi V bab :

Bab I yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta berisi penjelasan-penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti teori perlindungan konsumen dan teori tentang jaminan produk halal yang meliputi pengertian, hak-hak, asas, tujuan, bentuk-bentuk, jenis dan dasar hukum perlindungan konsumen dan jaminan produk halal. Peran Negara dalam memberikan perlindungan makanan halal, hak dan kewajiban Satgas (Satuan Tugas) Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan makanan halal.

Bab III yaitu berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

Bab IV yaitu berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaan kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V yaitu penutup terdiri dari simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran.